

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Hukum Perkawinan Islam

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan*. Artinya ada perhatian, kelembutan dan cinta. Perkawinan adalah ikatan kesepakatan yang jujur, dan ikatan yang kuat, yang mengikat hati, dan menyatukan kemaslahatan untuk membentuk keluarga yang harmonis, tenteram, sayang, menaati perintah Allah, dan melaksanakannya adalah ibadah.

Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam, Tujuan Perkawinan, Asas Hukum Perkawinan Islam, Rukun dan Syarat Perkawinan, serta Akibat Hukum dalam Perkawinan.

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), halaman 7.

Buku karya Abdul Rahman Ghozali yang berjudul Fiqh Munakahat, menjelaskan definisi yang lebih luas terhadap pengertian pernikahan, ialah demikian :

*“akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”<sup>17</sup>*

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah peristiwa suci bagi setiap insan, karna melakukan perkawinan merupakan sunnatullah dan sebagai penyempurnaan agama. Setiap manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau membentuk ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia sejahtera dan abadi.

Perkawinan merupakan suatu keharusan bagi manusia untuk berpikir atau memusatkan perhatian pada hubungan internal semata, padahal hubungan internal tersebut merupakan faktor penting sebagai penunjang atau pendorong untuk terus hidup bersama, baik untuk memperoleh keturunan maupun sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis atau nafsu birahi. Oleh karena itu, salah satu tujuan pernikahan adalah prokreasi, karena prokreasi adalah harapan setiap pasangan.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 9- 10.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal (2) dan Pasal (3) yang menjalskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan pada Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Hukum Perkawinan Indonesia yakni Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 juga membahas mengenai pengertian perkawinan yang terdapat dalam BAB I Pasal (1) yakni,

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Perintah untuk melakukan pernikahan itu sendiri telah ada di dalam Al Qur’an. Salah satunya yaitu Allah Swt, berfirman dalam surat an-Nisa’ Ayat 3 :

وَأَن تَبْلُغُوا إِلَىٰ أَجْلِهِمْ لَوْ طَافَ لَبِاسًا فِي سُرَابٍ مِّثْلَ نَضُوبِكُمْ وَلَا تَقْسَمُوا لَهُم مَّاءً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ لِيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَافُونَ وَّهُوَ الْغَلِيظُ الْعَلِيمُ

وَأَن تَبْلُغُوا إِلَىٰ أَجْلِهِمْ لَوْ طَافَ لَبِاسًا فِي سُرَابٍ مِّثْلَ نَضُوبِكُمْ وَلَا تَقْسَمُوا لَهُم مَّاءً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ لِيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَافُونَ وَّهُوَ الْغَلِيظُ الْعَلِيمُ

وَأَن تَبْلُغُوا إِلَىٰ أَجْلِهِمْ لَوْ طَافَ لَبِاسًا فِي سُرَابٍ مِّثْلَ نَضُوبِكُمْ وَلَا تَقْسَمُوا لَهُم مَّاءً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ لِيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَافُونَ وَّهُوَ الْغَلِيظُ الْعَلِيمُ

*Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu*

*senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>18</sup>*

Maksud dari Ayat di atas ialah, Ayat tersebut mengandung beberapa rangkaian konten. Antara lain perintah untuk menikah, jumlah atau batasan pasangan, juga perintah untuk berlaku adil. Meski kemudian dalam praktiknya nanti, hanya perintah untuk menikah dan batasan jumlah istri yang banyak didiskusikan. Bukan perintah berbuat adil kepada perempuan.

## **2. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah pelaksanaan hukum agama dalam rangka membentuk keluarga yang rukun, sejahtera dan bahagia. Harmoni dalam penggunaan hak dan kewajiban anggota keluarga. Kesejahteraan berarti menciptakan kedamaian lahir dan batin dengan memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin. Kebahagiaan muncul, yaitu cinta antar anggota keluarga.<sup>19</sup>

Tujuan selanjutnya adalah pemenuhan naluri manusia. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia. Anda memiliki naluri manusia yang harus dipenuhi. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia. Membaktikan diri kepada Penciptanya, Sang Pencipta, dalam segala aktivitas hidupnya. Memenuhi naluri manusiawi manusia yang meliputi

---

<sup>18</sup> Website Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>, di akses pada 4 April 2022

<sup>19</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), halaman 22-23.

kebutuhan biologis, termasuk aktivitas hidup agar manusia mentaati tujuan terjadinya, Tuhan Yang Maha Esa mengatur kehidupan manusia dengan aturan perkawinan atau perkawinan.<sup>20</sup>

Buku Abdul Rahman Ghozali yang berjudul *Fiqh Munakahat*, terdapat pernyataan mengenai tujuan pernikahan menurut Imam Al-Ghazali yang dimuat dalam *Ihya Ulumuddin*-nya, antara lain yaitu:<sup>21</sup>

- a. Memperoleh keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menyampaikan kasih sayangnya.
- c. Melaksanakan perintah agama, melindungi diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Meyakinkan diri untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>22</sup>

### **3. Asas Hukum Perkawinan Islam**

Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Menurut Hukum

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 24.

Islam dan perundang-undangan, Asas Hukum Perkawinan Islam terdiri atas tujuh asas, yakni asas personalitas keislaman, asas persetujuan, asas kebebasan mencari pasangan, asas kesukarelaan, asas kemitraan suami istri, asas monogami terbuka, dan asas untuk selama-lamanya.

a. Asas Personalitas Keislaman

Asas Personalitas Keislaman ialah dasar pemberlakuan hukum syariah Islam terhadap orang Islam dan badan hukum Islam. Pengertian asas personalitas keislaman merupakan asas pemberlakuan hukum Islam terhadap orang (Person/Mukallaf) yang beragama Islam. Asas personalitas keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama yang mempunyai makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Pengadilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam.<sup>23</sup>

Asas Personalitas Keislaman ialah salah satu asas perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa

*“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga*

---

<sup>23</sup> Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), halaman. 56.

*(keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Mengingat Pasal 29 UUD 1945 sebagai landasan hukum. Pasal 40 huruf C dan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Islam melarang perkawinan antara laki-laki Muslim dan non-Muslim. Oleh karena itu, asas kepribadian Islami dalam bidang hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada Pasal dan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan Junto, Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam..

b. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami- istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Asas kesukarelaan, menurut Mohammad Daud Ali<sup>24</sup>, tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai.

Kesukarelaan wali merupakan unsur yang esensial, karena wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 syariat Islam yang menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, dan pernikahan. Wali, dua saksi laki-laki, dan persetujuan Ijab Kabul,

---

<sup>24</sup> H. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), halaman 45.

Jo. Pasal 19 sampai 23 Kitab Undang-undang Hukum Islam yang mendefinisikan wali nikah.

c. Asas Persetujuan

Asas persetujuan merupakan implementasi dari persetujuan kedua belah pihak yang merupakan konsekuensi logis dari asas kesukarelaan. Hukum perkawinan Islam menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditetapkan sejak awal Islam, sekitar abad ketujuh Masehi. Ketika memilih pasangan nikah, seorang wanita Muslim diberikan kebebasan memilih dengan menunjukkan apakah dia menerima tawaran pria itu atau tidak (prinsip persetujuan). Itu berdasarkan hadits.

Hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Bukhari, Ahmad, Nasa'i, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

*“perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedang gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya.”*

Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i Muslim, dan Abu Daud :

*“Dan gadis hendaknya ayahnya meminta izin kepadanya (maksudnya sebelum dilangsungkan akad nikah, dia ditanya persetujuannya terlebih dahulu.)”*

d. Asas Kebebasan

Asas kebebasan yang dimaksud ialah memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan.

Seseorang berhak untuk memilih siapa pasangan hidupnya. Hal ini tampak dari hadits kelompok kecuali kaum muslimin atas otoritas Khansa binti Khadam al-Ansariyyah, disebutkan dalam asas akad bahwa ayahnya menikahnya ketika dia janda dan dia tidak. Seperti pernikahan, dia datang ke Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian.

Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Maja, dan Daruquthani, sebagaimana telah dikemukakan juga pada “asas persetujuan” yaitu hadis dari Ibnu Abbas bahwa seorang gadis dating kepada Rasulullah saw. Lalu dia menceritakan kepada beliau tentang ayahnya yang mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak dia sukai. Maka Rasulullah saw. Menyuruh dia untuk memilih menerima atau menolak.

e. Asas Kemitraan

Asas kemitraan merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat. Asas kemitraan dalam hukum perkawinan Islam dapat dilihat dari: Pertama, subjek hukum atau orang yang mengadakan akad nikah, yaitu calon suami dan calon istri, yang dilaksanakan oleh wali. Kedua: Dari segi akad, atau subjek akad nikah, adalah hubungan hukum antara suami dan istri atas dasar timbal balik. Dalam akad nikah terdapat perintah dari Allah dan orang tua mempelai wanita (istri) kepada mempelai pria

(suami) dalam mengurus rumah tangga dan mengurus keluarga agar terhindar dari kesengsaraan lahir dan batin di dunia maupun dari api neraka. Sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an surah at-Tahrim Ayat 6 mengingatkan bahwa:

*“jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka”*.

f. Asas Monogami Terbuka

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, yang dikenal dengan asas monogami. Asas monogami yang dimaksud bukanlah asas monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Poligami dibolehkan tentunya dengan pengecualian dan syarat-syarat tertentu.

Hukum perkawinan Islam menganut asas monogami terbuka, yaitu pada dasarnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri, sebagaimana ditentukan dalam surah an-Nisa' (4) Ayat 3 bahwa:

*“dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-*

*budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

g. Asas Untuk Selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan saling membina cinta selama hidup. Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda:

*“Perkara halal yang paling dibenci Allah azza wajallah adalah (cerai).”*

Namun demikian, banyak para pakar-pakar hukum yang berpendapat apa saja prinsip-prinsip perkawinan berdasarkan pandangan mereka masing-masing. Salah satunya menurut pandangan M. Yahya Harahap dikatakan bahwa beberapa asas-asas yang cukup prinsip dalam UU. Perkawinan adalah:<sup>25</sup>

- a. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini.
- b. Sesuai dengan tuntutan Zaman.
- c. Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia yang kekal.

---

<sup>25</sup> Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), halaman. 85.

- d. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.
- e. Undang-undang perkawinan menganut asas-asas monogami akan tetapi terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan.
- f. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
- g. Kedudukan suami istri dalam kehidupan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun masyarakat.

#### **4. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.<sup>26</sup> Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan ada empat (4), yaitu :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya 2 (dua) orang saksi

---

<sup>26</sup> Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), halaman 46.

Kedudukan seorang saksi sangatlah penting, dikarenakan saksi ialah seorang yang menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah tersebut. Kesaksian seorang saksi dalam akad nikah ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui sah atau tidaknya sighthat dalam akad nikahnya.

d. Sighthat akad nikah

Yakni ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Sighthat atau ijab kabul ini ialah tanda bahwa seorang wanita dan laki-laki tersebut telah memiliki ikatan yang sah lahir dan batin untuk berumah tangga.

Mengenai rukun dan syarat perkawinan, ada perbedaan pendapat dari beberapa para ulama. Menurut Imam Malik yakni mengatakan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighthat akad nikah.

Menurut Imam Syafi'i menjelaskan bahwa rukun nikah itu ada lima, yakni calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighthat akad nikah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah ialah hanya ijab dan qabul (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Sedangkan syarat perkawinan yang mana syarat yaitu

sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki- laki/perempuan itu harus beragama Islam. Syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat tersebut dipenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada umumnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua, yakni<sup>27</sup>:

- a. Calon mempelai perempuan yang halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Sehingga, perempuan tersebut bukan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama- lamanya.
- b. Akad nikah yang dihadiri oleh para saksi.

Syarat nikah menurut ulama fikih, yakni calon mempelai pria yang memiliki syarat antara lain beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan Tidak ada halangan perkawinan, contohnya yakni tidak dalam keadaan ihram dan umrah.<sup>28</sup> Sedangkan syarat nikah dari calon wanita, harus memiliki syarat antara lain

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 46

<sup>28</sup> Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, halaman 56.

beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani (pendapat sebagian ulama), perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, dan tidak terdapat halangan perkawinan (wanita-wanita yang harus dinikahi).

Kemudian, syarat wali nikah yakni antara lain laki laki-, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwaliannya. Saksi nikah juga memiliki syarat yakni antara lain minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab dan qabul, dapat memahami maksud akad, beragama Islam, serta dewasa.

Syarat ijab qabul yakni antara lain ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali, ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami, memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”, antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah, serta harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi dalam ijab qabul tersebut.

## **5. Akibat Hukum dalam Perkawinan**

Akibat hukum dalam perkawinan terhadap harta perkawinan ialah harta yang diperoleh suami-isteri selama perkawinan adalah harta

bersama. Kemudian, akibat hukum dalam perkawinan yang berikutnya adalah memperoleh keturunan. Akibat-akibat [hukum dari perkawinan](#) yang menyangkut suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun akibat hukum perkawinan, diantaranya :

- a. Suami memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling mencintai ,hormat menghormati,setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.
- c. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- d. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- e. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- f. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap ,yang ditentukan secara bersama.

Akibat hukum perkawinan yang tercantum dalam perundang-undangan memuat beberapa hal, antara lain :

- a. Anak yang lahir dari perkawinan, adalah anak sah (Pasal 42 UU nomor 1 tahun 1974).
- b. Suami menjadi waris dari istri dan sebaliknya istri menjadi waris bagi suaminya, apabila salah seorang meninggal dalam perkawinan.
- c. Dilarang jual beli antara suami istri (Pasal 1464 KUH Perdata).
- d. Dilarang mengadakan perjanjian perburuhan antara suami istri (Pasal 1601 KUH Perdata).
- e. Dilarang memberikan (hibah) benda-benda atas nama antara suami istri (Pasal 1678 KUH Perdata).
- f. Suami tidak boleh menjadi saksi dalam perkara istrinya atau sebaliknya.
- g. Suami tidak dapat dituntut atas beberapa kejahatan terhadap istrinya atau sebaliknya (Pasal 370,376,394,404 Ayat (2) dan Pasal 411 KUH Pidana).

## **B. Tinjauan Umum tentang Asal-usul Anak**

Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara. Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai pengertian anak, asal-usul anak, status anak dalam Hukum Perkawinan Islam, serta kedudukan anak.

### **1. Pengertian Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Hukum Islam, Anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah

---

<sup>29</sup> M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 8.

digariskan oleh agama Islam.<sup>30</sup> Oleh karena itu dalam meneliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat.

Pengertian anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dengan prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak kedua orang tuanya antara tersebut.<sup>31</sup> Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.<sup>32</sup> Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Penggunaan kata “anak” bersifat “*fugurativel majasi*” dan kata “anak” ini pun dipakai tidak hanya untuk menunjukkan keturunan dari orang tua, namun juga dipakai untuk menunjukkan asal anak itu lahir.

Jika sifat kecil tersebut dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, yang pertama, kecil dan belum mumayyiz, yakni maksudnya adalah anak tidak memiliki kecakapan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, sehingga segalanya berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil namun mumayyiz, dalam hal ini si anak kurang bercakap dalam bertindak, namun sudah

---

<sup>30</sup> Husain, Abdul Razaq, Hak-hak Anak dalam Islam, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), halaman 53.

<sup>31</sup> Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), halaman 72.

<sup>32</sup> Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoever), halaman 112.

punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan telah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain. Menurut hukum Islam, yang disebut mumayyiz ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap tujuh (7) tahun. Oleh karenanya, jika masih kurang dari tujuh (7) tahun maka anak itu hukumnya belum memayyiz, walau telah mengerti terkait istilah menjual dan membeli.

Dalam firman Allah SWT di surah An-Nisa' Ayat 6, sudah dijelaskan terkait anak, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ مَالَهُم بِلَاغًا وَلَا يُرشدُوا  
 وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ مَالَهُم بِلَاغًا وَلَا يُرشدُوا  
 وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ مَالَهُم بِلَاغًا وَلَا يُرشدُوا

وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ مَالَهُم بِلَاغًا وَلَا يُرشدُوا  
 وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ مَالَهُم بِلَاغًا وَلَا يُرشدُوا  
 وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ مَالَهُم بِلَاغًا وَلَا يُرشدُوا

وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ مَالَهُم بِلَاغًا وَلَا يُرشدُوا  
 وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ مَالَهُم بِلَاغًا وَلَا يُرشدُوا  
 وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ مَالَهُم بِلَاغًا وَلَا يُرشدُوا

وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ مَالَهُم بِلَاغًا وَلَا يُرشدُوا

*Artinya : “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu*

*kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.*"<sup>33</sup>

Kata dewasa disini maksudnya sudah cukup umur untuk keturunan dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan.

## **2. Asal-usul Anak**

Setiap anak mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam hukum, berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan jaminan tanggung jawab dari orang tuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah serta negara. Kelahiran anak adalah merupakan hasil hubungan biologis antara perempuan dan laki-laki. Anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah menurut hukum adalah merupakan anak yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah adalah anak luar kawin.<sup>34</sup>

Setiap kelahiran adalah merupakan peristiwa hukum sehingga demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum tersebut, harus dicatat sebagaimana peristiwa perkawinan maupun kematian. Karena peristiwa hukum ini menjadi pintu masuk lahirnya hak-hak dan kewajiban keperdataan lain seperti hak untuk mendapatkan warisan, kewajiban orang

---

<sup>33</sup> Website Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>, di akses pada 4 April 2022

<sup>34</sup> J Satrio. Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 50.

tua dalam mengurus dan memelihara anak, pengangkatan wali, hibah, wasiat, status mahrom dan sebagainya.<sup>35</sup>

Pada Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 103 KHI dinyatakan :

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 Ayat (1) KHI, “Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut Ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Penetapan asal usul seorang anak sangatlah penting dalam pandangan hukum Islam, Karena dengan adanya penetapan itulah seorang anak dapat diketahui nasab antara anak dengan ayahnya. Dan dari penetapan itulah akan menentukan kedudukan anak, yang menyangkut hubungan yang lainnya, seperti waris, nafkah anak dan lain-lain. Dengan adanya ketidakjelasan keturunan, dikhawatirkan akan terjadi sebuah perkawinan yang dilakukan dengan mahram. Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah dan memiliki hubungan nasab sah dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah dan dicatatkan di depan

---

<sup>35</sup> Soedharyo Soimin. Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), halaman 40.

Kantor Urusan Agama. Namun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah.

Di era perkembangan zaman, pembuktian yang dilakukan secara lisan telah bergeser pada pembuktian secara otentik, dalam hal Pembuktian asal usul anak telah diatur Sedemikian rupa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 55, yang berbunyi:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam Ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam Ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Peristiwa kelahiran anak wajib dilaporkan, karena kelahiran anak termasuk peristiwa penting yang akan membawa akibat terhadap perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan lain lain. Melalui akta kelahiran, maka anak dapat mengetahui siapa kedua orang tuanya, akta kelahiran merupakan identitas dan asal usul anak, secara eksternal akta kelahiran merupakan identitas dari diri yang bersangkutan. Dan dapat pula digunakan untuk melakukan upaya hukum jika terjadi adanya suatu permasalahan. Untuk mencantumkan nama kedua orang tuanya, maka hal ini diperlukan adanya akta perkawinan.<sup>36</sup> Dapat ditarik kesimpulan bahwa

---

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), halaman 234.

perkawinan yang dicatat dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak.

### **3. Status Anak dalam Hukum Perkawinan Islam**

Menurut Chatib Rasyid dalam makalahnya "*Anak lahir di luar nikah (secara hukum) berbeda dengan anak hasil zina*", bahwa ditinjau dari status kelahirannya, ada tiga (3) macam status anak, yaitu : Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (anak yang sah); Anak yang lahir di luar perkawinan; dan Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina).

#### **a. Anak yang sah**

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.* Sedangkan menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu :

- 1) *anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
- 2) *hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.*

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan yang sah menurut UUP adalah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara

formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 UUP). Anak yang sah secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya kecuali ayah (suami dari ibu yang melahirkannya) mengingkari/menyangkalnya, seperti pada Sabda Nabi Muhammad SAW :

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: زام رجل فقال: يا رسول  
هلا، إن نالنا ابنزي، عاهرت بأمه ني الجاهلية، نؤال رسول هلا صلى  
هلا عليه وسلم: َلَّ دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش،  
والعاهر الحجر) رواه أبو داود)

*“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulallah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud).<sup>37</sup>*

Berdasarkan hadits ini, Imam Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya, “At Tamhid” (8/183) sebagaimana dikutip dalam fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “Para Ulama telah sepakat, apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang

---

<sup>37</sup> Abū Dāud, Sunan Abu Daud. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software, nomor 2540

menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan/ mengingkari anak tersebut.

"وأجمعت الأمة على ذلك نذالاً عن زبيبة صلى هلا عليه وسلم، وجعل رسول هلا صلى هلا عليه وسلم كأل ولد يولد على فراش لرجل لّ حؤاً به على كل حال، إال أن يذبه بلعان على حك الالعان"

*Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis nabi saw, dan rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an, maka hukumnya hukum li'an.*

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughni (9/123) sebagai berikut:<sup>38</sup>

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل نادعاه آخر أنه لّ يلاحقه

*Para Ulama bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.*

Apabila suami menyangkal/mengingkari sahnya anak yang dilahirkan istrinya, dan ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina baik dengan cara sumpah li'an maupun dengan bukti-bukti lainnya, maka suami tersebut harus mengajukan gugatan pengingkaran anak kepada Pengadilan. Apabila berdasarkan

<sup>38</sup> Ibnu Qudamah, *Kitab al-Mughni Jilid 9*, (Pustaka Azzam, 2008)

pemeriksaan di Pengadilan, gugatan tersebut terbukti kebenarannya (berdasarkan dan beralasan hukum), maka gugatan pengingkaran/penyangkalan anak dari suami tersebut dikabulkan. Sehingga kelahiran anak tersebut merupakan akibat dari perzinaan (Pasal 44 UUP jo. Pasal 101 KHI).

Gugatan pengingkaran/penyangkalan anak diajukan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima. (Pasal 102 KHI).

#### **b. Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan**

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga

Ayat tersebut harus dibaca,

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;*

Berdasarkan penjelasan yang tercantum di laman Pengadilan Agama Semarang, menyebutkan bahwa *Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya*. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian ”sah” dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena perkawinannya tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil nikah sirri, seperti halnya Machica Mochtar dengan Moerdiono), maka pernikahan tersebut secara formil tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian, anak yang lahir di luar perkawinan berbeda dengan anak yang lahir tanpa perkawinan. Pengertian luar perkawinan berbeda dengan pengertian tanpa perkawinan. Meskipun tidak sama

persis tetapi pengertian ini dapat dianalogikan dengan dengan pengertian “*Fulan berkeja di luar kantor*” dengan “*Fulan bekerja tanpa kantor*”. Fulan bekerja di luar kantor berarti ada kantornya tetapi dia sedang bekerja di luar kantor, sedang Fulan bekerja tanpa kantor berarti dia bekerja tanpa ada kantornya.

Demikian pula anak yang lahir di luar perkawinan, berarti anak tersebut lahir dari pria dan wanita yang secara materiil ada ikatan perkawinan tetapi perkawinan tersebut secara formil tidak ada karena tidak dicatatkan/tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis memaknai bahwa anak angkat adalah anak yang lahir di luar perkawinan.

#### **4. Kedudukan Anak**

Anak ditinjau dari Hukum Islam ialah karunia Allah dari perkawinan yang mana kedudukannya sangat penting dalam berkeluarga. Anak ialah amanah dari Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak hingga dewasa. Menurut Islam, kata “kedudukan” diartikan dengan kata nasab, yakni akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.<sup>39</sup>

Berdasarkan ajaran Islam, penetapan nasab sangatlah penting karena dengan penetapan nasab itulah anak dapat diketahui hubungan

---

<sup>39</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Madzhab, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1996), halaman 383.

kekeluargaannya dengan pihak ayah. Menurut Fiqih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.<sup>40</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak memberikan pengaturan yang mendetail mengenai kedudukan Anak. Pengaturan mengenai kedudukan anak dalam UU Perkawinan hanya terdiri dari 3 Pasal, yaitu Pasal 42 – 44. UU Perkawinan membagi kedudukan anak kedalam dua kelompok, yaitu:

- a. Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
- b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Pasal 43 Ayat (1) menentukan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kemudian menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), tidak ditentukan secara khusus tentang pengelompokan jenis anak, namun dalam KHI dijelaskan kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah) sebagaimana tercantum pada Pasal 99 KHI yang menjelaskan bahwa anak sah adalah :

---

<sup>40</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, halaman 276.

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

### **C. Tinjauan tentang Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak pada umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat. Kesepakatan ini dibuat karena orang tua kandung si anak merasa tidak mampu ekonominya untuk mendidik dan membesarkan serta membiayai anak tersebut. Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai Pengangkatan Anak menurut Perundang-undangan, Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam, Alasan Pengangkatan Anak, Tujuan Pengangkatan Anak, Kedudukan Anak Angkat, serta Akibat Hukum Pengangkatan Anak.

#### **1. Pengangkatan Anak menurut Perundang-undangan**

Pengertian Pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian secara etimologi (bahasa) dan pengertian secara terminologi (istilah). Pengertian Pengangkatan anak secara etimologi adalah bahwasanya kata Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” (bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu “*adoption*” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, halaman 37.

Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli maupun dalam Perundang-undangan Republik Indonesia, sebagai berikut :

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa :

- a. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan seseorang yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.<sup>42</sup>
- b. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak

---

<sup>42</sup> Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnyaberdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.<sup>43</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, pengangkatan anak (adopsi) adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.<sup>44</sup> Sedangkan menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Lulik Djatikumoro menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.<sup>45</sup>

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami, tetapi kadang-kadng naluri ini terbentur oleh takdir Illahi dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan merekapun tidak akan terpenuhi, sehingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka mereka mengambil jalan dengan pengangkatan anak.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1980, halaman. 52

<sup>45</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), halaman 16.

cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan.<sup>46</sup> Pengangkatan anak meliputi mengusahakan anak mendapatkan kasih pengertian dari orang tuanya, dan sekelilingnya serta menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, kebangsaan atau sosial.

Pengangkatan Anak (adopsi) juga menjelaskan tentang kepentingan orang tua yang mengangkatnya dengan sejumlah motif yang ada dibelakangnya dapat terpenuhi dengan baik, sedangkan di pihak lain kepentingan anak yang diangkat atas masa depannya yang lebih baik harus lebih terjamin kepastiannya. Di samping itu pula kehormatan orang tua kandungnya sendiri dengan tujuan-tujuan tertentu dari penyerahan anaknya itu harus dipenuhi.<sup>47</sup>

Pada kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) sudah dikenal pengangkatan anak yang dikenal dengan istilah At-Tabanni dan sudah ditradisikan turun temurun. Nabi Muhammad SAW sebelum kenabiannya pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Hatrisah), tetapi ditukar oleh Rasulullah S.A.W. dengan nama Zaid bin Muhammad.

Tindakan Nabi Muhammad SAW ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Illahi yang tertera dalam Alquran Surat Al Azhab Ayat 4

---

<sup>46</sup> Zaini, Muderis, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), halaman 7.

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman. 19

dan 5 yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang disesuaikannya dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam bangsa Arab waktu itu.<sup>48</sup> Di kalangan masyarakat Indonesia, pengangkatan anak lazim dilakukan dengan cara yang berbeda-beda menurut hukum adat setempat.

Bila seseorang tidak memperoleh anak walaupun telah bertahun-tahun menikah sedangkan ia menginginkan mendapat anak, maka dalam keadaan demikian ia mengangkat anak orang lain dijadikan anak sendiri, baik dengan memutuskan hubungan anak itu dengan orang tua kandungnya maupun tidak. Orang tua ada yang percaya, bahwa dengan mengangkat anak orang lain ia akan memperoleh anak kandung. Maka dianggaplah pengangkatan anak sebagai pancingan bagi kelahiran seorang anak kandung.

Sejalan dengan perkembangan waktu, pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pengangkatan anak yang pada awalnya terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak, tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat. Pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat tercantum pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan

---

<sup>48</sup> Budiarto, M, , Pengangkatan Anak Ditinjau dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Akademika Presindo,1995), halaman 23.

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pelaksanaan ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, seperti pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, dan sebagainya. Pencegahan penyimpangan ini pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak, demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

## **2. Pengertian Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam**

Pengangkatan anak menurut Hukum Islam Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W., pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dengan istilah tabanni yang berarti mengambil anak angkat. Secara terminologis, tabanni (pengangkatan anak) menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam,

maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.<sup>49</sup>

Syeh Mahmud Syaltut, mengemukakan ada dua pengertian anak angkat yang berbeda, yaitu pertama, At-Tabanni adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikianlah agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.<sup>50</sup>

Bentuk pengangkatan anak yang kedua, Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa At-Tabanni adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah.<sup>51</sup> Definisi yang pertama memberikan gambaran tentang anak angkat, bahwa status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi sebagai anak lainnya tanpa harus dipersamakan hak-haknya dengan status anak kandung.

---

<sup>49</sup> Sasmiar, "Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak", Jurnal Al-Ahkam, halaman 44.

<sup>50</sup> *Ibid*, halaman 63.

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 45.

Definisi kedua menggambarkan pengangkatan anak sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyah, dan pengangkatan anak yang dikenal pada masyarakat Tionghoa yang mempersamakan status anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, anak angkat berhak menjadi ahli waris dan memperoleh warisan sebagaimana hak warisan yang diperoleh anak kandung. Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, dan memanggil dengan nama Zaid bin Muhammad.<sup>52</sup>

Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Oleh karena Nabi SAW. telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Setelah Nabi Muhammad S.A.W. diangkat menjadi Rasul, turunlah surat Al-Ahzab (33) Ayat 4 dan 5, yang artinya :

*“ . . . dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka ( anak-anak angkat itu ) dengan memakai nama bapakbapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka ( panggillah mereka ) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi ( yang ada dosanya ) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ”<sup>53</sup>*

---

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 49.

<sup>53</sup> Website Qur'an Kemenag, [https://quran.kemenag.go.id/sura/433\\_](https://quran.kemenag.go.id/sura/433_), di akses pada 4 April 2022

Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya. Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya.<sup>54</sup>

Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orangtua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya. Selain melarang tawaruts (saling mewarisi) antara anak dan ayah angkatnya. Islam juga membolehkan untuk menikahi istri anak angkat atau sebaliknya.<sup>55</sup> Allah SWT telah menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy Al' Asadiyyah bekas istri Zaid bin Haritsah.

Dengan tujuan supaya tidak ada keberatan bagi orang Mukmin untuk ( mengawini ) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya (setelah talak dan habis

---

<sup>54</sup> Sasmiar, "Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak", Jurnal Al-Ahkam, halaman 57.

<sup>55</sup> *Ibid*, halaman 62.

‘iddahnya) sebagaimana firman Allah SWT dalam QS : Al-Ahzab Ayat 37

yang artinya :

*“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya ( menceraikannya ), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu’min untuk ( mengawini ) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya.”*

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

---

<sup>56</sup> Zaini, Muderis, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), halaman 54.

Selanjutnya pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, adalah sebagai berikut:

- a. Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut Hukum Islam.
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam.
- c. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mawali dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
- d. Adapaun adopsi yang dilarang, adalah, adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang – orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya.

Berdasarkan prinsip di atas, Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa:<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), halaman 60.

- a. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari.
- b. Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat. Menasabkan silsilah keturunan bapak angkat kepada anak angkat adalah sebuah kedustaan, mencampur adukkan nasab, merubah hak-hak pewarisan yang menyebabkan memberikan warisan kepada yang tidak berhak dan menghilangkan hak waris bagi yang berhak. Menghalalkan yang haram, yaitu ber-khalwat (berkumpulnya mahram dengan yang bukan), dan mengharamkan yang halal, yaitu menikah.

### **3. Alasan Pengangkatan Anak**

Pengangkatan Anak atau Adopsi di Indonesia sebenarnya bukan masalah baru, sejak zaman dahulu pengangkatan anak sudah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda sejalan dengan system hukum dan kenyataan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Beberapa alasan yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan adopsi adalah: <sup>58</sup>

- a. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya. Hal demikian merupakan motivasi yang positif karena selain membantu anak merih masa depannya juga dapat meringankan beban orang tua kandungnya.

---

<sup>58</sup> Karimatul Ummah, "Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam", 2005, halaman 39.

- b. Tidak mempunyai anak, dan ingin memiliki anak yang dapat menjaga dan merawatnya di masa tua. Motivasi ini secara umum biasa dilakukan karena satu-satunya jalan bagi mereka yang tidak mempunyai anak hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap kehidupan rumah tangga suami istri. Keberadaan anak yang demikian bisa menjadi harapan akan keberlangsungan masa tua bagi orang tua angkat.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di dalam keluarga akan cepat mendapatkan anak sendiri. Motivasi ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat adat. Sebagian masyarakat Indonesia meyakini bahwa dengan cara mengambil anak angkat akan dengan cepat untuk mendapatkan keturunan, sehingga status anak seperti ini sebagai pancingan.
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada. Motivasi ini muncul manakala ada kepastian bagi suami isteri yang tidak dimungkinkan lagi memiliki anak karena berbagai faktor, sementara anak yang telah dimiliki membutuhkan teman sebagai pendamping kehidupannya
- e. Untuk menambah dan mendapatkan tenaga kerja. Mengambil anak dengan motivasi yang demikian pada awalnya bernilai positif, karena orang tua angkat ingin meneruskan usaha yang dimilikinya sementara mereka tidak memiliki anak, akan tetapi dalam perkembangannya motivasi yang demikian bisa menjadi pemicu timbulnya eksploitasi

anak dalam bidang ketenagakerjaan, karena keberadaan anak yang masih dini terkadang sudah diminta untuk turut membantu usaha orang tua angkatnya.

- f. Mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga, manakala orang tua angkat tidak memiliki anak kandung. Masyarakat masih meyakini bahwa kehadiran anak dalam keluarga selain untuk meneruskan keturunan juga berarti sebagai tali yang dapat mempererat jalinan kasih antara suami istri, sehingga setiap pasangan suami isteri akan berupaya secara optimal untuk mendapatkan keturunan tersebut.

Kemudian, Menurut Djaja S. Meliala, alasan pengangkatan anak yaitu sebagai berikut<sup>59</sup>:

- a. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan/ marga, agar dapat menjaga atau memeliharanya kelak kemudian di hari tua;
- b. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga;
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri;
- d. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak telantar atau anak yang orang

---

<sup>59</sup> Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), halaman 5.

- tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan;
- e. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada;
  - f. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja;
  - g. Karena hanya mempunyai anak lakilaki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
  - h. Karena adanya hubungan keluarga, atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga agar supaya anaknya dijadikan anak angkat; dan
  - i. Takut tidak ada keturunan.

#### **4. Tujuan Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh suatu keluarga untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu lingkungan keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu maksud dari pengangkatan anak disini adalah untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian tetapi saat sekarang dengan adanya perkembangan motivasi dari pengangkatan anak kini telah berubah yakni demi kesejahteraan anak yang diangkat.<sup>60</sup>

Seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai karena pada dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang tidak diberi keturunan.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, halaman 71.

Pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan kelanjutan hidupnya. Motivasi pengangkatan anak dalam Islam adalah lebih kepada memberikan perlakuan dan menyalurkan rasa kecintaan serta kasih sayang kepada anak, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan segala kebutuhan, bukan memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri dengan segala konsekuensi hukumnya.

Ajaran Islam mengarahkan kita agar selalu peduli kepada sesama, karena sikap peduli sesama merupakan suatu hal yang memang harus selalu diamalkan, terlebih lagi terhadap anak-anak terlantar dan anak yatim. Tidak hanya itu, Islam juga mengajarkan umatnya untuk selalu menyantuni dan memelihara anak-anak yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan sebagainya.

Namun demikian, perbuatan penyantunan dan pemeliharaan anak-anak tersebut tidak sampai pada pemutusan hubungan keluarga dan hak-hak orang tua kandungnya. Pemeliharaan tersebut harus didasarkan pada penyantunan semata.<sup>61</sup> Sedangkan, dalam praktiknya pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa macam tujuan dan motivasi.

Tujuannya adalah untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Alasan dan tujuan

---

<sup>61</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, halaman 50.

melakukan pengangkatan anak bermacam-macam, terutama yang terpenting adalah:

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya mampu memeliharanya/kemanusiaan.
- b. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- e. Untuk menambah/mendapatkan tenaga kerja.
- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.<sup>62</sup>

## **5. Kedudukan Anak Angkat**

Menurut Hukum Perdata, status atau kedudukan anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung, sebagaimana dalam *Staats Blad* 1917 Nomor 38 Pasal 12 dinyatakan bahwa anak angkat disamakan dengan anak kandung yang lahir dari pasangan suami istri yang mengangkatnya. Lazimnya, pengangkatan anak yang semacam itu

---

<sup>62</sup> Website <https://mkn.usu.ac.id/>, di akses pada 4 April 2022.

merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Kedudukan anak angkat terjadi jika syarat pengangkatan anak dalam Islam telah dipenuhi. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

---

<sup>63</sup> Mahmurodhi, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dalam Kewarisan", Jurnal Pilar Keadilan, Vol. 8, September 2021, halaman 199.

<sup>64</sup> *Ibid*

- e. Anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah. Terkait dengan masalah wasiat wajibah atau hibah yang diberikan kepada anak angkat yang besarnya maksimal 1/3 bagian sebenarnya orang tua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan kepada anak angkat tersebut berupa harta melebihi 1/3 bagian asalkan ada kesepakatan dari para ahli waris dan kesepakatan tersebut dibuat dan dicatat di depan notaris, hal ini juga sejalan dengan bunyi Pasal 183 KHI yang berbunyi:

*“Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”*

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam.

## **6. Akibat Hukum Pengangkatan Anak**

Menurut Stb 1917 Nomor 129 tentang Adopsi, bahwa akibat hukum dari perbuatan adopsi sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Pasal 11 bahwa anak adopsi secara hukum mempunyai namaketurunan dari orang yang mengadopsi.
- b. Sesuai dengan Pasal 12 Ayat 1 bahwa anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekuensinya, anak adopsi, menjadi ahli waris dari orang yang

mengadopsi. Terhadap Pasal 12 tersebut J. Satrio berkomentar, konsekuensi lebih lanjut adalah bahwa karena dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengadopsi, maka dalam keluarga *adoptan, adoptandus* berkedudukan sebagai anak sah, dengan konsekuensi lebih lanjut.<sup>65</sup>

Bila anak adopsi dianggap dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat sehingga berkedudukan sebagai anak sah, maka akibat hukumnya menurut Pasal 298-306, Pasal 307-319, Pasal 320-329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi:

- a. Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak, yaitu orang tua wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa dan sepanjang perkawinan bapak dan ibu tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap di bawah kekuasaan orang tua sepanjang kekuasaan orang tua belum dicabut;
- b. Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak, yaitu terhadap anak yang belum dewasa maka orang tua harus mengurus harta kekayaan anak itu;
- c. Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu tiap-tiap anak dalam umur berapa pun wajib menaruh kehormatan dan kesegaran terhadap bapak dan ibunya serta berhak atas pemeliharaan dan pendidikan.

---

<sup>65</sup> J Satrio. Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 236.

Adanya adopsi, maka terputus segala hubungan keperdataan antara anak adopsi dengan orang tua kandungnya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyebutkan:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara yang diangkat dan orang tua kandungnya;
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon orang tua angkat;
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- e. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat;
- f. Orang tua angkat wajib memberitahukan;
- g. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Dari bunyi Pasal di atas bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan adat maupun dengan Penetapan Pengadilan tidak diperbolehkan memisahkan hubungan darah antara si anak angkat

dengan orang tua kandungnya yang bertujuan antara lain untuk mencegah kemungkinan terjadinya perkawinan sedarah. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak angkat maka orang tua angkat harus mempunyai data yang jelas mengenai asal usul keluarga anak angkat dan pada saat yang tepat wajib memberitahukannya kepada anak angkatnya.

Dilakukannya adopsi putuslah segala hubungan perdata yang berasal dari keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandungnya). Anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Adopsi secara legal mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain menyangkut perwalian dan pewarisan.

Sejak putusan ditetapkan pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali bagi anak angkat, dan sejak saat itu segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang akan menjadi wali nikah hanyalah orang tua kandung atau saudara sedarah. Bagi orang Indonesia asli ketentuan yang mengatur hubungan di antara orang tua dan anak sebagian besar terdapat dalam Hukum Perdata yang tidak tertulis yang dikenal dengan Hukum Adat atau kebiasaan di suatu tempat yang kemudian dipatuhi oleh masyarakatnya sebagai suatu aturan yang harus dipenuhi.

Pasal 12 (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak (Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979) berbunyi:

*“Penggangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.*

Sedangkan pada Ayat 3 menyebutkan pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasar peraturan perundang-undangan.<sup>66</sup> Berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan.

Pada perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Terkait waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris. Itu sebabnya, konsep adopsi dalam Islam lebih dekat kepada pengertian pengasuhan alias *hadhanah*. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat demikian dapat menimbulkan hubungan-hubungan hukum baru dan sekaligus melenyapkan hubungan hukum yang ada sebelumnya.

#### **D. Perbandingan Regulasi atau Landasan Hukum yang Mengatur tentang Pengangkatan Anak**

---

<sup>66</sup> *Ibid*, halaman 241.

Pengangkatan anak yang dilakukan orang-orang tua angkat di Indonesia dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, terdapat regulasi atau landasan hukum yang mengatur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai Regulasi Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam serta Regulasi Pengangkatan Anak menurut Perundang-undangan.

### **1. Regulasi Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam**

Menurut Hukum Islam, tidak disebutkan definisi ataupun pengertian dari pengangkatan anak. Akan tetapi, sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf h, secara definitif disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan disebut beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut Masbuk Zuhdi yang dikutip dari Ensiklopedi Hukum Islam karya Nasroen Haron dkk, mengatakan bahwa adopsi seperti praktik dan tradisi di zaman jahiliyah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua

angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.<sup>67</sup>

Memberikan status hukum kepada anak angkat sama dengan anak kandung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Islam. Contohnya seorang laki-laki yang meng-angkat anak perempuan, tetap tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya demikian juga dalam bidang kewarisan. Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan jika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Nasroen Haron dkk, 1996, Ensiklopedi hukum Islam, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 192

<sup>68</sup> Muderis Zaini, Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995) halaman. 54

## 2. Regulasi Pengangkatan Anak menurut Perundang-Undangan

Pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/ pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan, pergeseran, dan variasi-variasi pada motivasinya. Namun demikian, belum ada pengaturan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang anak angkat. Pengangkatan anak sendiri diatur dalam beberapa regulasi, diantaranya yakni :

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983. Surat Edaran ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*). Jadi, jika Anda belum menikah atau Anda memutuskan untuk tidak menikah dan Anda ingin mengadopsi anak, ketentuan ini sangat memungkinkan Anda untuk melakukannya.<sup>69</sup>
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Bab VIII, khususnya Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 undang-

---

<sup>69</sup> Ahmad Kamil & M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia, (Jakarta: Raja Jakarta, 2008), halaman. 32.

undang tersebut memuat ketentuan tentang pengangkatan anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 itu maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.<sup>70</sup> Tujuan pengangkatan anak terdapat dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 ini adalah bahwasanya pengangkatan anak tidak boleh merugikan kepentingan anak dan tidak boleh bersifat negatif seperti untuk komersial atau eksploitasi serta harus sesuai dengan adat atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan ini menjelaskan bahwa Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Peraturan ini juga menjelaskan tentang bagaimana tatacara ataupun mekanisme bagaimana tatacara melakukan pengangkatan anak berdasarkan peraturan resmi di Indonesia.

---

<sup>70</sup> Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak , (Jakarta: Sinar Grafika , 2012), halaman 12.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan rangkum mengenai perbedaan regulasi pengangkatan anak menurut hukum Islam dan menurut Perundang-undangan dalam bentuk tabel berikut :

**Tabel 2.1**

**Perbandingan Hukum Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang**

MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN	MENURUT HUKUM ISLAM
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983. Surat Edaran ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat ( <i>private adoption</i> ), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah ( <i>single parent adoption</i> ).	Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan disebut beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Bab VIII, khususnya Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 undang-undang tersebut memuat ketentuan tentang pengangkatan anak.	Menurut Masbuk Zuhdi, adopsi seperti praktik dan tradisi di zaman jahiliyah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam.

	<p>Bagi orang muslim, dapat mengajukan pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Negeri, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 yang berbunyi “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Pengangkatan anak termasuk dalam bab perkawinan.</p>
--	---

**E. Tinjauan tentang Mekanisme Pengangkatan Anak Menurut Perundang-Undangan (Pengadilan Negeri)**

**1. Mekanisme Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak**

Mekanisme untuk mendapatkan mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 yang menegaskan mekanisme :

- a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk mekanisme yang dalam hukum

acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunteer (*jurisdiction voluntaria*);

- b. Petition Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petition permohonan;
- c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*inter-country adoption*) pengadilan akan menerbitkan “Putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak.<sup>71</sup> Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: Syarat-syarat bagi orang tua angkat:
  - 1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
  - 2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.

---

<sup>71</sup> Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), halaman. 119

Sedangkan syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:

- 1) Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan. Surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.
- 2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai ijin tertulis dari Menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

## **2. Mekanisme Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Pengaturan mengenai Proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-undang tentang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam Pasal 39, 40 dan Pasal 41.

### **3. Mekanisme Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

Pengaturan mengenai Mekanisme lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut :

a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial

Kabupaten/Kota dengan melampirkan:

- 1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
- 2) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
- 3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
- 4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
- 5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
- 6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
- 7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
- 8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;

- 9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
    - 2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
    - 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
  - c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan suratsurat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
  - d. Proses Penelitian Kelayakan
  - e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah
  - f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan

ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.

- g. Penetapan Pengadilan.
- h. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.<sup>72</sup>

#### **E. Tinjauan tentang Mekanisme Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam (Pengadilan Agama)**

Lembaga pengesahan pengangkatan anak ditinjau dari sudut litigasi termasuk dalam wilayah yurisdiksi *volunteer* (suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan voluntair yang ditandatangani oleh pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) atall kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam permasalahan perdata).<sup>73</sup> Pada wilayah hukum ini pengadilan sama sekali dilarang menerimanya sebagai perkara jika tidak ada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang secara tegas membolehkannya.

Belum ada aturan luas yang membolehkan Pengadilan Agama untuk menangani pengangkatan anak sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang secara tegas menyebut kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan tidak ditemukan satu item pun yang menyebut lembaga

---

<sup>72</sup> Website <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak>, di akses pada 1 April 2022

<sup>73</sup> "Pedoman Pclaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Buku II. Mahkamah Agung Rcpuhlik Indonesia". angka 5 huruf (a). (Jakarta: April 1994). halaman 110.

pengangkatan anak tersebut, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam istilah anak angkat secara tegas disebut.

Puncaknya adalah dengan diundangkannya UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bersama dengan sejumlah tambahan kewenangan lain yang dibebankan Pengadilan Agama, lembaga pengesahan pengangkatan anak itu, secara tegas disebut pula dalam undang-undang tersebut. Pada penjelasan Ketentuan Pasal 49 huruf a poin 20 yang sebelumnya hanya berbunyi: “Penetapan asal-usul seorang anak”, sekarang berbunyi: “penetapan asal-usuk anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”. Pengadilan Agama telah berwenang mengesahkan pengangkatan anak antar orang yang beragama Islam yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hukum keluarga dalam arti luas meliputi hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah menentukan Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkaraperkara di bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya. Pengangkatan anak termasuk bagian dari hukum perkawinan, sehingga sepanjang pengangkatan anak dilakukan oleh mereka yang beragama Islam dan berdasarkan norma

Islam, maka pengangkatan anak itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara. Kewenangan absolut Pengadilan Agama sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 49 Ayat (1) yang mengatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan shadaqah.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama setelah di amandemen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah sebagai berikut:

*“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.”*

Kewenangan Pengadilan Agama dalam UU Nomor 7 tahun 1989 di amandemen UU Nomor 3 tahun 2006 pengadilan baru mempunyai kewenangan dalam menerima permohonan pengangkatan anak. Pengadilan Agama adalah pengadilan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah hukum perdata bagi yang beragama Islam.

Pengangkatan anak masih merupakan bagian hukum perkawinan Islam secara materiil diatur dalam Pasal 171 huruf h jo Pasal 209 KHI. Pengangkatan anak dalam hukum Islam memiliki akibat hukum yang berbeda dengan adopsi menurut Hukum Adat yang tergantung pada daerah masing-masing.

Pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam yang mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri mempunyai konsekuensi anak angkat dapat mewaris, hal ini kurang tepat karena sebagai orang yang beragama Islam sudah seharusnya menjalankan sesuatu berdasarkan ketentuan Hukum Islam termasuk dalam hal pengangkatan anak.

Pemerintah seharusnya lebih tanggap dalam masalah pengangkatan anak agar tidak ada kerancuan bagi mereka orang Islam yang akan mengajukan permohonan pengangkatan anak karena pada saat ini masih ada dualisme peradilan dalam masalah permohonan pengangkatan anak, yaitu Pengadilan Agama diberikan kewenangan mengenai pengangkatan anak setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 yang menerangkan bahwa penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, karena memang sudah seharusnya orang Islam tunduk dengan ajaran-ajaran dan aturanaturan syari'at Islam. Pengadilan Agama mempunyai prinsip-prinsip yang harus ditegakkan sehubungan dengan kewenangannya dalam mengadili

pengangkatan anak seperti halnya pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama tidak lepas dari norma Islam, maka prinsip-prinsip tersebut pastinya bersumber pada ketentuan Islam yang berkaitan dengan pengangkatan anak yaitu:<sup>74</sup>

- a. Pengangkatan anak tidak boleh menjadikan anak angkat sebagai anak kandung di mana anak tersebut memiliki hak yang sama dengan anak kandung.
- b. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.
- c. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam hanya peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pemeliharaan untuk biaya hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya.
- d. Pengangkatan dilakukan atas dasar tolong menolong, khususnya anak-anak terlantar, miskin dan yatim. Islam menganjurkan untuk memberikan perhatian kepada anak-anak terlantar, miskin dan yatim. Di dalam ajaran Islam, anak-anak terlantar, miskin dan yatim mereka semua mendapat perhatian khusus melebihi anak-anak yang wajar yang masih memiliki kedua orang tua. Islam memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa memperhatikan nasib mereka,

---

<sup>74</sup> Kharisma, Yunanto, Herni, Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan Oleh Orang-orang yang Beragama Islam, Jurnal Diponegoro Law Journal, (Number 2, Vol.6, 2017)

berbuat baik kepada mereka, mengurus dan mengasuh mereka sampai dewasa. Islam juga memberi nilai yang sangat istimewa bagi orang-orang yang benar-benar menjalankan perintah ini.

- e. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- f. Pengangkatan anak tidak boleh memutus nasab dengan orang tua kandungnya atau memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- g. Anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, mereka hanya mempunyai hubungan keperdataan wasiat wajibah dari warisan orang tua angkatnya, karena kedudukan anak angkat tidak boleh sebagai anak kandung, anak angkat yang tidak jelas orang tuanya dianggap seperti saudara sendiri.
- h. Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya bukanlah mahram sehingga tetap harus menjaga aurat. Prinsip-prinsip pengangkatan anak di Pengadilan Agama seperti yang telah dikatakan sebelumnya memiliki beberapa perbedaan dengan prinsip-prinsip pengangkatan anak di Pengadilan Negeri yang telah dipaparkan sebelumnya. Kedudukan anak angkat tidak boleh menjadi anak kandung sehingga tidak memperoleh warisan dari orang tua tetapi memperoleh wasiat wajibah dari harta warisan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon yang beragama Islam dengan maksud pemeliharaan anak, maka

permohonan dapat dilakukan di Pengadilan Agama, karena pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan Agama menggunakan ketentuan Hukum Islam dimana anak angkat tidak boleh diangkat menjadi anak kandung, namun hanya diperbolehkan untuk pemeliharaan saja. Ukuran pengangkatan anak dalam ketentuan Islam adalah perlakuan segi anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.